



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953  
Fax.061-4572953 Email:dpmpptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmpptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 421.5/974  
TENTANG

**TANPA BIAYA**

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara Nomor 420/334/CABDIS.MU/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penyampaian Pemenuhan Komitmen Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri 13 Medan yang diterima pada tanggal 24 April 2020;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara Nomor 421/488/CABDIS.MU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang diterima pada tanggal 30 Juli 2020.
- Menimbang : bahwa permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS

MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK kepada :

1. Nama Sekolah : SMK Negeri 13 Medan
2. Alamat : Jl. Seruwai No. 257, Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan
3. Bidang Keahlian :
  1. Teknologi dan Rekayasa
  2. Seni dan Industri KreatifProgram Keahlian :
  1. Teknik Grafika
  2. Seni Broadcasting dan FilmKompetensi Keahlian :
  1. Desain Grafika
  2. Produksi Film dan Program Televisi

KEDUA : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT  
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara;
3. Peringgal.

Hal. 2 dari 2



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN MEDAN UTARA**

Jl. Bilal No. 105 B Medan  
Email: [cabdis.medanutara@gmail.com](mailto:cabdis.medanutara@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor: 421/488/CABDIS.MU/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SAKTI, S.Pd, M.Pd  
NIP : 19661231 199412 1 011  
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Berkas Permohonan Izin Penambahan dan/atau Perubahan Program Keahlian SMK Negeri 13 Medan
5. Berdasarkan Instrumen Verifikasi lapangan dari Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara bersama Dinas Perizinan

Maka secara teknis dapat diberikan rekomendasi Izin Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan kepada:

- a. Nama Sekolah : SMK Negeri 13 Medan
- b. NPSN : 69728769
- c. Alamat : Jl. Seruwai No. 257 Kel. Sei Mati, Kec. Medan Labuhan
- d. Usulan Program Keahlian :
  - a) Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa  
Program Keahlian : Teknik Grafika  
Kompetensi Keahlian : Desain Grafis  
Program : 3 (tiga) tahun
  - b) Bidang Keahlian : Seni dan Industri Kreatif  
Program Keahlian : Seni Broadcasting dan Film  
Kompetensi Keahlian : Produksi Film dan Program TV  
Program : 4 (empat) tahun

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mengatahui,

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

  
**DR. Drs. ARSYAD, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19660824 198301 1 001

Medan, 09 Juli 2020

Ka. Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara  
Dinas Pendidikan Provsu

  
**H. SAKTI, S.Pd, M.Pd**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19661231 199412 1 011